



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sauri Bin Maryan;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/2 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sondung, Desa Togubang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sauri Bin Maryan ditangkap paada tanggal 17 Januari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAURI Bin MARYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada **Terdakwa SAURI Bin MARYAN** dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp.929.000;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei1 : 689018063967485.

#### **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
- 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor Togel HK (Hongkong);

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa SAURI Bin MARYAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SAURI BIN MARYAN** pada hari jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2025 atau setidaknya di dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi IVAN TESAR ARINDA dan Saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta Anggota Satreskrim Polres Bangkalan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi yaitu Terdakwa SAURI BIN MARYAN di Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung di pinggir jalan sehingga Saksi IVAN TESAR ARINDA dan Saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta Anggota Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi lokasi dan melihat terdakwa sedang duduk dan melakukan perjudian jenis HK (hongkong) selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan total sebesar Rp. 929.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

***Merupakan uang milik terdakwa dan sebagian uang dari penombok sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).***

2. 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna biru;
3. 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor togel HK (hongkong);
4. 1 (satu) buah handphone merk vivo Y16 warna hitam dengan nomor handphone 083170602007, imei1 : 689018063967493, imei1 : 689018063967485;

***Merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa sebagai pengecer permainan judi.***

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) dengan cara terdakwa menerima pesanan dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



para penombok atau pembeli dimana rata-rata setiap hari ada sekira 2 (dua) atau 5 (lima) orang penombok yang memesan nomor togel setelah itu terdakwa mendaftarkan nomor tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudara JET (DPO) selanjutnya setelah ada orang yang memesan nomor togel dan nomornya keluar lalu Saudara JET (DPO) menghubungi dan bertemu dengan terdakwa untuk memberikan uang hasil dari orang penombok yang nomornya keluar selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil permainan judi jenis togel kepada orang penombok yang nomornya keluar.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengepul permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) tidak menentu tergantung banyaknya orang yang menombok yaitu sekira ± Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya.
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel.

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa SAURI BIN MARYAN** pada hari jum'at tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi IVAN TESAR ARINDA dan Saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta Anggota Satreskrim Polres Bangkalan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang melakukan permainan judi yaitu Terdakwa SAURI BIN MARYAN di Dusun Betamoy, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan tepatnya di sebuah warung di pinggir jalan sehingga Saksi IVAN TESAR ARINDA dan Saksi PANJI MARGA SATYAJI beserta Anggota Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi lokasi dan melihat terdakwa sedang duduk dan melakukan perjudian jenis HK (hongkong) selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan total sebesar Rp. 929.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

***Merupakan uang milik terdakwa dan sebagian uang dari penombok sebesar Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah).***

2. 1 (satu) buah bolpoin merk pilot warna biru;
3. 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor togel HK (hongkong);
4. 1 (satu) buah handphone merk vivo Y16 warna hitam dengan nomor handphone 083170602007, imei1 : 689018063967493, imei1 : 689018063967485;

***Merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa sebagai pengecer permainan judi.***

- Bahwa terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) dengan cara terdakwa menerima pesanan dari para penombok atau pembeli dimana rata-rata setiap hari ada sekira 2 (dua) atau 5 (lima) orang penombok yang memesan nomor togel setelah itu terdakwa mendaftarkan nomor tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudara JET (DPO) selanjutnya setelah ada orang yang memesan nomor togel dan nomernya keluar lalu Saudara JET (DPO) menghubungi dan bertemu dengan terdakwa untuk memberikan uang hasil dari orang penombok yang nomornya keluar selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil permainan judi jenis togel kepada orang penombok yang nomornya keluar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengepul permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) tidak menentu tergantung banyaknya orang yang menombok yaitu sekira ± Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga jika dihitung lebih banyak untung dari pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani.

- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel.

**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ivan Tesar Arinda, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAURI Bin MARYAN yang sedang melakukan perjudian jenis HK (Hongkong);
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan permainan judi tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib disebuah warung yang berada di pinggir jalan Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dirinya bersama dengan rekan kerjanya yang lain diantaranya yaitu saksi PANJI MARGA SATYAJI;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap sedang yang sedang duduk di warung yang berada di pinggir jalan Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar denga total sebesar Rp.929.000;
  2. 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
  3. 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor Togel HK (Hongkong);
  4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei1 : 689018063967485;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yaitu selaku bandar / pengepul nomor dari para penombok;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul permainan judi mendapatkan keuntungan yang yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah) dari masing-masing nomor penombok;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Terdakwa meleakukan perjudian togel jenis HK (Hongkong) tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Pandji Marga Satyaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 Wib disebuah warung yang berada di pinggir jalan Dusun Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan permainan togel jenis HK (Hongkong) tersebut bisa dimainkan setiap hari, dan nomor togel keluar setiap pukul 23.00 wib;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan sudah ada 3 (tiga) orang yang menombok namun terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar terdakwa merupakan pengecer permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) dengan cara terdakwa menerima pesanan dari para penombok atau pembeli dimana rata-rata setiap hari ada sekira 2 (dua) atau 5 (lima) orang penombok yang memesan nomor togel setelah itu terdakwa mendaftarkan nomor tersebut dan menyerahkan uangnya kepada Saudara JET (DPO) selanjutnya setelah ada orang yang memesan nomor togel dan nomernya keluar lalu Saudara JET (DPO) menghubungi dan bertemu dengan terdakwa untuk memberikan uang hasil dari orang penombok yang nomornya keluar selanjutnya terdakwa memberikan uang hasil permainan judi jenis togel kepada orang penombok yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengepul permainan judi jenis togel (totoan gelap) pasaran HK (hongkong) tidak menentu tergantung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya orang yang menombok yaitu sekira ± Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya;

- Bahwa benar penombok datang kepada terdakwa untuk memasang tombokan selanjutnya oleh terdakwa dicatat kemudian disetorkan kepada Saudara JET (DPO) lalu jika ada yang nomornya keluar maka Saudara JET (DPO) akan memberikan uang hasil tombok ke terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menawarkan permainan judi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di pergunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan terkait permainan judi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 wib., di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Dsn. Betamoy Desa Batogubeng Kec. Geger Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp.929.000;
  - 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
  - 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor Togel HK (Hongkong);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei1 : 689018063967485;
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai bandar atau pengepul permainan judi jenis togel dengan cara Menerima pembelian nomor dan setoran uang dari para penombok atau pembeli atau mendaftarkan nomor dan menyerahkan uang para penombok / pembeli kepada bandar di atasnya kemudian memberikan uang hasil judi ketika ada pembeli / penombok yang nomornya tepat / sesuai dengan nomor yang keluar;
- Bahwa benar permainan togel jenis HK (Hongkong) tersebut bisa dimainkan setiap hari, dan nomor togel keluar setiap pukul 23.00;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungannya tergantung dari para pemesan / pembeli yaitu Rp.1.000 setiap nomor pemesanan;
- Bahwa benar pada saat itu 3 orang tersebut sudah melakukan pembayaran, sehingga terkumpul sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk minimal pembelian yaitu 2 angka dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah), sedangkan maksimal pembelian yaitu tidak ada, akan tetapi dengan syarat harus kelipatan dari Rp.1.000 (seribu rupiah) namun selama ini, pembelian dari para penombok kepada saya yang 2 angka yaitu paling sedikit dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa meleakukan perjudian togel jenis HK (Hongkong) tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani pada sawah milik terdakwa di dusun Sondung, Desa Togubang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan sehingga pendapatan dari bekerja sebagai petani lebih besar dibandingkan sebagai pengepul permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp.929.000;
2. 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
3. 2 (dua) lembar buku catatan tombakan nomor Togel HK (Hongkong);
4. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei2 : 689018063967485.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Dsn. Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, karena bermain toto gelap (togel) dan telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar, Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 sebanyak 8 lembar, Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp929.000,00, 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru, 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor Togel HK (Hongkong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1: 689018063967493, Imei1 : 689018063967485;

- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan jenis togel dengan cara menerima pembelian nomor dan setoran uang dari para penombok dan menyerahkan uang para penombok kepada bandar kemudian memberikan uang penombok yang nomornya keluar;
- Bahwa permainan togel jenis HK (Hongkong) tersebut bisa dimainkan setiap hari, dan nomor togel keluar setiap pukul 23.00 WIB, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungannya tergantung dari para pembeli yaitu Rp1.000,00 setiap nomor pemesanan;
- Bahwa sebelumnya sudah 3 orang melakukan pembayaran, sehingga terkumpul sebesar Rp.63.000.000 (enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel di mainkan dengan pembelian minimal 2 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), di mana penombok 2 angka yaitu paling sedikit dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis HK (Hongkong) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani pada sawah milik Terdakwa di dusun Sondung, Desa Togubang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan tidak mempunyai izin untuk menjadi pengepul permainan togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Sauri Bin Maryan** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”;**



Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi, tidak menutup kemungkinan yang terpenuhi lebih dari satu sub unsur;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, yang meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Dalam postulat hukum disebutkan bahwa “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, yang dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum atau tidak berhak, ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah diberi kewenangan mengatur penertiban perjudian, hingga akhirnya menuju ke penghapusan perjudian sama sekali dari Indonesia. Untuk itu Pemerintah diberi wewenang memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan perjudian yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*willen en wettens perorzaken pan een gepolg*). Dalam doktrin hukum pidana, dikenal tiga corak kesengajaan, meliputi, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerek*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga dengan *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan ‘mengadakan’ berarti menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan, mendirikan segala yang belum ada, menimbulkan, mendatangkan, menyelenggarakan, melakukan, sedangkan ‘memberikan kesempatan’ berarti menyerahkan sesuatu peluang untuk dilakukannya sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah suatu permainan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja dalam arti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata tidak dapat dipastikan dan kemungkinan untuk menang tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kepintaran atau kebiasaan seseorang dalam bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *"Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Dsn. Betamoy, Desa Batogubeng, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, karena bermain toto gelap (togel) dan telah disita dari Terdakwa barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 lembar, Rp50.000,00 sebanyak 4 lembar, Rp20.000,00 sebanyak 8 lembar, Rp10.000,00 sebanyak 5 lembar, Rp5.000,00 sebanyak 3 lembar, Rp2.000,00 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp929.000,00, 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru, 2 (dua) lembar buku catatan tombakan nomor Togel HK (Hongkong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1: 689018063967493, Imei1 : 689018063967485;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan jenis togel dengan cara menerima pembelian nomor dan setoran uang dari para penombok dan menyerahkan uang para penombok kepada bandar kemudian memberikan uang penombok yang nomornya keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pula bahwa permainan togel jenis HK (Hongkong) tersebut bisa dimainkan setiap hari, dan nomor togel keluar setiap pukul 23.00 WIB, di mana Terdakwa mendapatkan keuntungannya tergantung dari para pembeli yaitu Rp1.000,00 setiap nomor pemesanan, di mana sebelumnya sudah 3 orang melakukan pembayaran, sehingga terkumpul uang sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa permainan togel di mainkan dengan pembelian minimal 2 angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah), di mana penombok 2 angka yaitu paling sedikit dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan paling banyak Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah), yang pemasangnya bisa menang bila nomor yang dipasang keluar;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl





Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel jenis HK (Hongkong) tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dipergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani pada sawah milik Terdakwa di dusun Sondung, Desa Togubang, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan tidak mempunyai izin untuk menjadi pengepul permainan togel, serta dengan memperhatikan bahwa sifat permainan togel tersebut bersifat untung-untungan belaka, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, maupun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apa jugapun untuk memakai kesempatan itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya tersebut dilakukannya tanpa izin, dan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan darinya, dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp.929.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei1 : 689018063967485.
- 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
- 2 (dua) lembar buku catatan tombakan nomor Togel HK (Hongkong);

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menginsyafi kesalahannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah tua;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sauri Bin Maryan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: perjudian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sauri Bin Maryan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Sauri Bin Maryan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Sauri Bin Maryan** berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai pecahan Rp.100.000 sebanyak 5 lembar, Rp.50.000 sebanyak 4 lembar, Rp.20.000 sebanyak 8 lembar, Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, Rp.5.000 sebanyak 3 lembar, Rp.2.000 sebanyak 2 lembar dengan total sebesar Rp.929.000;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y16 warna Hitam dengan No HP 083170602007, Imei1 : 689018063967493, Imei1 : 689018063967485.

## Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah Bolpoin merk Pilot warna biru;
- 2 (dua) lembar buku catatan tombokan nomor Togel HK (Hongkong);

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Sauri Bin Maryan** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H. dan Armawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Taufik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Wienda Kresnanyo, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Akhmad Taufik, S.H.